

BAB III

PENAFSIRAN MAKNA *QOWÂ'IDU MINAN NISÂ'* DALAM SURAT AN-NUR AYAT 60 PERSPEKTIF TAFSIR NUSANTARA

A. Makna *Qowâ'idu Minan Nisâ'*

1. *Qowâ'idu*

Kata *qowâ'id* (قَوَاعِد) adalah bentuk jamak dari kata *qâ'id* (قَاعِد) dan *qâ'idah* (قَاعِدَة), bentuk ism fa'il dari *qa'ada-yaq'udu-qu'ûdan* (قَعَدَ-يَقْعُدُ-قُعُودًا) yang berarti 'duduk'. Sebagai istilah, kata *qâ'idah* dan *qawâ'id* berarti asas (أَسَاس = dasar), seperti dasar atau fondasi bangunan.¹

Kata *qâ'idah* bila di nisbah-kan kepada perempuan, berarti perempuan yang sudah putus dari haid, dari anak, dan dari perkawinan. Kata lain yang seasal dengan *qawâ'id* ialah *al-qu'âd* (الْقُعَاد), berarti penyakit yang membuat seseorang duduk, tidak bisa berdiri, *al-qa'adah* (الْقَعْدَة), berarti orang yang tidak bisa maju berperang.²

2. *Nisâ'*

Nisâ' (نِسَاء) adalah bentuk jamak dari kata *mar'ah* (مَرْأَة) yang berarti 'perempuan'. Kata *nisâ'* (نِسَاء) pada dasarnya berasal dari kata kerja *nasâ-yansû* (نَسَا-يَنْسُو) yang berarti 'meninggalkan'. Di samping kata

¹ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, hlm. 768.

² *Ibid.*

nisâ', al-Qur'an juga menggunakan kata *niswah* (نِسْوَة). Keduanya menunjukkan jamak.³

Walaupun kedua kata *nisâ'* dan *niswah* itu berasal dari akar kata yang sama, di dalam pengertian dan penggunaannya di dalam al-Qur'an terdapat perbedaan. Perbedaan itu ialah sebagai berikut:

- a. Dari segi pengertian, kata *nisâ'* digunakan untuk menyatakan 'wanita di dalam jumlah yang kecil', sedangkan kata *niswah* digunakan untuk menyatakan 'wanita dalam jumlah yang besar'.
- b. Dari segi konteks, kata *nisâ'* menyatakan 'perempuan secara umum', sedangkan kata *niswah* digunakan al-Qur'an dalam konteks 'perempuan-perempuan pada masa Nabi Yusuf *'Alaihissalam'*'.⁴

Kata *nisâ'* juga dijadikan nama salah satu surah di dalam al-Qur'an, yaitu surah ke-4 dalam urutan *mushaf*. Surah ini terdiri dari 176 ayat yang merupakan surah *Madaniyah* terpanjang sesudah surah al-Baqarah (2). Dinamakan an- *Nisâ'* karena surah ini banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan soal perempuan, misalnya tentang perkawinan, perceraian, dan hak-hak istri.⁵

Batasan usia seseorang yang sudah tua atau lansia (lanjut usia) tidak disebutkan didalam al-Qur'an. Makna lansia dalam surat al-Hajj ayat 5, Allah menyebutkan pada kata أرذل (ardzal) terambil dari kata رذل (radzala) yang "sangat tua".⁶ Adapun wanita yang sudah tidak haid lagi biasa juga

³ M. Quraish shihab, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, hlm. 728.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Faris Ramadhanu Ristam, "*Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia (Studi Komparasi Kitab al-Aysar al-Tafasir li kalam al-'Aliya al-Kabir dan kitab Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam)*", (Skripsi S1 Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 25.

disebut dengan istilah *menopause* yang pada umumnya terjadi sekitar 60 tahun.⁷

Lanjut usia adalah usia seseorang yang sudah tidak produktif lagi, kondisi fisik rata-rata sudah menurun sehingga dalam keadaan udzur ini berbagai penyakit mudah menyerang, dengan demikian di lanjut usia terkadang muncul semacam pemikiran bahwa mereka berada di sisa-sisa umur menunggu kematian.⁸

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan dalam kitabnya yang dikutip dari Ibnu Qutaibah dan Ibnu Rabi'ah. Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa perempuan tua bisa disebut *al-Qowâ'idu* karena mereka sering duduk di rumah disebabkan sudah hari tua mereka. Adapun menurut Ibnu Rabi'ah bahwa perempuan tua disebut *al-Qowâ'idu* karena mereka berhenti dari bersenang-senang dengan lelaki (*istimtâ'*), mereka sudah lupa dan berubah tidak berkeinginan untuk menikah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah: “perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan (التي لا يرجون نكاحا).”⁹

B. Penafsiran makna *Qowâ'idu Minan Nisâ'* dalam Surat *an-Nur* ayat 60 Perspektif Kitab Tafsir Nusantara

1. Tafsir *an-Nur*

⁷ Dian Arnita, “Etika Berpakaian Bagi Wanita yang Sudah Lanjut Usia (Suatu Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-Nur/24: 60)”, (Skripsi S1 Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 55.

⁸ Jejen Zainal Mutaqin, “Lansia dalam al-Qur'an Kajian Term (Tafsir Asy-Syaikh, al-Kibar, al-Ajuz, ardzal al-Umur)”, (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Tafsir dan Hadist UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm.18.

⁹ Faris Ramadhanu Ristam, “Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia ...”, hlm. 46.

وَالْقَوْعُدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”¹⁰

TM Hasbi ash-Shiddiqie menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang yang sudah tidak berhaid dan sudah tidak beranak lagi karena lanjut usia serta tidak ada keinginan bersuami lagi akibat tidak ada lagi orang yang cocok baginya, maka bolehlah dia menanggalkan pakaian luarnya didepan orang asing (lain), seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup rapat pangkal dadanya, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-hiasannya yang tersembunyi, yaitu pakaian-pakaian emas.¹¹

Jika mereka berpakaian secukupnya seperti yang harus dilakukan oleh gadis-gadis yang menutup bagian badan yang bisa menimbulkan fitnah, maka itu lebih baik karena lebih menjauhkan mereka dari prasangka. Jika dapat menimbulkan prasangka, maka hendaklah mereka berpakaian dengan sempurna.¹²

2. *Tafsir al-Bayan*

وَالْقَوْعُدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim), hlm. 359.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016) cet 1, edisi 4, hlm. 209-210.

¹² *Ibid.*

(luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”¹³

Dan perempuan-perempuan yang telah tua yang tidak berhasrat kepada suami lagi, mereka boleh tidak memakai pakaian-pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dihadapan orang dengan bukan bermaksud tabarruj (menonjol-nonjolkan perhiasannya) dan mereka berpakaian secukupnya (menanggalkan sebagian pakaiannya) adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah senantiasa mendengar lagi senantiasa mengetahui.¹⁴

3. *Tafsir al-Azhar*

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ

مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”¹⁵

Hamka menafsirkan ayat ini sebagai berikut: perempuan yang tidak diharap nikah lagi, yang disebut Qawa'id, perempuan yang telah duduk, tidak haid lagi, artinya tidak ada lagi tarikan kelamin (seks) karena telah padam nyalanya. Tidak tergiur lagi nafsu syahwat laki-laki memandangnya dan dia sendiri pun tidak ingat lagi akan hal itu, maka mereka tidaklah mengapa jika mereka

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim), hlm. 359.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012) cet 1, edisi 3, hlm. 358.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim), hlm. 359.

berpakaian lengkap, artinya tidak mengapa jika ditanggali pakaian luarnya untuk menutupi tarikan tubuhnya.¹⁶

Setengah ulama mengatakan, bahwa seluruh tubuh itu aurat, artinya seluruhnya membawa daya tarik. Sebab itu hendaklah dia berpakaian yang dapat menutupi nafsu syahwat orang yang memandangnya, artinya yang sopan. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam untuk dipakai di rumah. Umumnya perempuan Islam di Indonesia jika keluar memakai selendang penutup kepala. Jangan sebagai pakaian pengaruh barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu memang sengaja buat menimbulkan syahwat. Maka bagi perempuan yang telah mulai tua, tidak haidh lagi, tidak dipakainya pakaian luarnya disekeliling rumahnya itu tidaklah mengapa, asal kemuliaannya sebagai orangtua yang dihormati tetap dijaganya. Karena amatlah buruk rupa, dan salah canda kalau seorang perempuan yang telah dituakan dan dihormati masih saja berlagak seperti orang muda, yang berjalan berhias-hias dan bersolek sehingga buruk dipandang orang. Dan diperingatkan pula, bahwa sikap yang sopan dan tahu akan harga diri adalah suatu yang sebaik-baiknya bagi perempuan yang telah dituakan itu.¹⁷

Hamka memberi penegasan dalam tafsirnya bahwa, ada suatu saat yang kaum perempuan mendapat tekanan ganjil didalam batin, yang bisa menjadi penyakit yaitu saat orang perempuan masih sayang kepada mudanya, padahal tua telah datang berangsur. Dia hendak melawan keriput kening dengan pupur tebal, menentang uban yang telah berserak dengan cat rambut, bersikap genit menonjolkan diri, padahal telah menjadi tertawaan. Dia belum mau mengakui bahwa dia telah mulai tua, sebab itu dia hendak bertahan terus. Kadang-kadang berlombalah dia dengan anaknya yang masih muda mempersolek diri, kadang-kadang tingkah laku perangnya membosankan orang yang melihat.¹⁸

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015) cet 1, jld 6, hlm. 331.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Kemudian Hamka menyimpulkan bahwa pakaian teratur sebagaimana keluar rumah, atau mantel (baju luar) sebagaimana yang terpakai di Eropa, atau tanah Arab, selendang penutup kepala atau baju-baju lain tidak perlu lagi memberati kepada perempuan apabila dia telah memasuki gerbang tua, tidak ada harapan beranak lagi ataupun berhaid, yang penting baginya untuk masa demikian ialah menjaga sikap hidup, kewibawaan dan menjaga sikap diri dan jiwa supaya tetap terhormat, menjadi contoh teladan yang disegani oleh anak cucunya dalam rumah tangga apatah lagi bagi orang lain.¹⁹

4. *Tafsir al-Misbah*

وَالْقَوْعُدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”²⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pengecualian dari ayat 31 surah ini yakni “dan janganlah mereka metampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya”. Pada ayat 31 mengharuskan wanita-wanita tidak metampakkan hiasan mereka, disini dikecualikan wanita-wanita yang telah tua. Ayat ini menyatakan: Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai diatas pakaian yang lain yang menutupi aurat mereka selama itu dilakukan dengan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim), hlm. 359.

tidak bermaksud metampakkan perhiasan, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan memelihara diri dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian, yakni tidak menanggalkan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita yang belum tua. Adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²¹

Kata (القواعد) *al-qawâ'id* adalah bentuk jama' dari kata (قاعد) *qâ'id* yang menunjukkan kepada perempuan yang telah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Wanita yang telah tua dinamai *qâ'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan.²²

Firman-Nya: (اللاتي لا يرجون نكاحا) *allâti lâ yarjûna nikâhân* (wanita-wanita) yang tidak berhasrat lagi menikah bukanlah syarat tambahan dari ketuaan, tetapi ialah adalah penjelasan tentang sifat yang biasanya melekat pada wanita tua.

Yang dimaksud dengan kata (الثياب) *ats-tsiyâb* disini adalah sebagian dari pakaian mereka, anantara lain kerudung yang menutup kepala mereka atau pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Izin ini bukan saja disebabkan wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.²³

Kata (متبرجات) *mutabarrijât* terambil dari kata (تبرج) *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan ber-*tabarruj* disini berarti larangan metampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017) cet 1, hlm. 611-612.

²² *Ibid.*, hlm. 612.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017) cet 1, hlm. 611-612.

oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti ber-*make up* secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak lenggok, dan sebagainya. Metampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan, kecuali kepada suami, dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada wanita-wanita tua sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh.²⁴

Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau didalam rumah, hal tersebut dibolehkan walau ada selain mahram yang melihatnya.²⁵

5. *Tafsir* Kemenag RI

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”²⁶

Dalam *Tafsir* Kemenag dijelaskan bahwa bagi perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak lagi mempunyai keinginan bersenggama dan tidak lagi memiliki daya tarik diizinkan menanggalkan sebagian pakaiannya yang biasa dipakai perempuan untuk menutupi

²⁴ *Ibid*, hlm. 612.

²⁵ *Ibid*., hlm. 613.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim), hlm. 359.

seluruh aurat seperti *hauscoat* (pakaian lapang yang menutupi seluruh badan) dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh membuka aurat yang biasa tertutup rapi seperti dada, betis, paha dan lain-lainnya. Bila perempuan tua itu tetap ingin berpakaian lengkap seperti biasa, maka hal itu lebih baik baginya. Bagaimanapun seorang perempuan meskipun telah tua lebih terhormat bila dia masih memperhatikan dan mementingkan apa yang baik dipakai baginya sebagai perempuan. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui semua tingkah laku hamba-Nya dan apa yang tersimpan dalam hatinya.²⁷

Dari lima penafsiran makna *Qowâ'idu Minan Nisâ'* semuanya sama-sama memberikan keringanan menanggalkan pakaian, dalam penafsiran yang detail tidak semua kaidah disebutkan. *Qowâ'idu Minan Nisâ'* yang dimaksud bukan hanya terlihat tua dari segi fisik saja, tetapi tua yang lemah secara fisik dan akal sehingga tidak tergiur lagi nafsu syahwat laki-laki memandangnya. Maka dalam kondisi tersebut boleh menanggalkan pakaiannya dengan syarat tidak bertabarruj dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2018), hlm. 637.